



FR-FH-10.Rev.0

**KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS HUKUM  
NOMOR : 015-KD/FH-UNTAR/II/2020  
TENTANG  
PROMOTOR DAN CO-PROMOTOR (PEMBIMBING)  
DISERTASI MAHASISWA  
PROGRAM STUDI DOKTOR HUKUM FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS  
TARUMANAGARA**

**DEKAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS TARUMANAGARA**

- Menimbang** : a. bahwa setelah mahasiswa dinyatakan lulus dalam ujian proposal disertasi Program Studi Doktor Hukum Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara, tahap berikutnya mahasiswa melakukan penelitian untuk menyusun disertasi;
- b. bahwa untuk menyusun disertasi tersebut mahasiswa perlu dibimbing oleh pembimbing (Promotor dan Ko-Promotor);
- c. bahwa Pengelola Program Studi/Fakultas perlu menetapkan pembimbing (Promotor dan Ko-Promotor) dan nama mahasiswa yang dibimbing;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b dan c, perlu ditetapkan dengan Keputusan Dekan Fakultas Hukum tentang pembimbing (Promotor dan Ko-Promotor) dan nama mahasiswa yang dibimbing.
- Mengingat** : 1. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor : 232/U/2000 tertanggal 20 Desember 2000 tentang Pedoman Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi dan Penilaian Hasil Belajar Mahasiswa;
2. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor : 184/U/2001 tertanggal 23 November 2001 tentang Pedoman Pengawasan Pengendalian dan Pembinaan Program Diploma, Sarjana dan Pascasarjana di Perguruan Tinggi;
3. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor : 08/DIKTI/Kep/2002 tertanggal 6 Februari 2002 tentang Petunjuk Teknis Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 184/U/2001 tentang Pedoman Pengawasan Pengendalian dan Pembinaan Program Diploma, Sarjana dan Pascasarjana di Perguruan Tinggi;
4. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor : 34/DIKTI/Kep/2002 tentang Perubahan dan Peraturan Tambahan Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Nomor : 08/DIKTI/Kep/2002 tentang Petunjuk Teknis Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 184/U/2001 tentang Pedoman Pengawasan Pengendalian dan Pembinaan Program Diploma, Sarjana dan Pascasarjana di Perguruan Tinggi;



5. Keputusan Yayasan Tarumanagara Nomor : 95/II/004-KPT/YT tentang Pengesahan Statuta Tahun 1995 dan Keputusan Yayasan Tarumanagara Nomor : 96/XII/075-KPT/YT tentang Penyempurnaan Statuta Universitas Tarumanagara tanggal, 1 Februari 1995 (Addendum Statuta Universitas Tarumanagara I/1995);
6. Keputusan Rektor Universitas Tarumanagara Nomor : 4376/KR/UNTAR/IV/2013 tertanggal 15 April 2013 tentang Kurikulum Operasional Program Studi Strata Satu (S1), Strata 2 dan Strata 3 (S3) Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara;
7. Keputusan Dekan Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara Nomor : 43A-KD/FH-UNTAR/VIII/2012 tentang Pedoman Penyusunan dan Penulisan Disertasi.

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan** : **KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS HUKUM TENTANG PEMBIMBING (PROMOTOR DAN KO-PROMOTOR) DISERTASI DAN MAHASISWA YANG DIBIMBING PROGRAM STUDI DOKTOR HUKUM FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS TARUMANAGARA**

**Kesatu** : Menunjuk nama-nama pembimbing (Promotor dan Ko-Promotor) Disertasi Program Studi Doktor Hukum Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara dan nama mahasiswa yang dibimbing sebagaimana terlampir dalam Keputusan Dekan Fakultas Hukum ini.

**Kedua** : Pembimbing (Promotor dan Ko-Promotor) dalam melaksanakan bimbingan agar berpedoman pada buku pedoman Penyusunan dan Penulisan Disertasi.

**Ketiga** : Mahasiswa dalam menyusun Disertasi agar berpedoman pada buku pedoman Penyusunan dan Penulisan Disertasi.

**Keempat** : Apabila dalam keputusan ini terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

**Kelima** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jakarta  
pada tanggal : 11 Februari 2020

DEKAN FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS TARUMANAGARA,

**AMAD SUDIRO**



FR-FH-10.Rev.0

Lampiran : Keputusan Dekan Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara  
Nomor : 015-KD/FH-UNTAR/II/2020  
Tanggal : 11 Februari 2020

**NAMA PEMBIMBING (PROMOTOR DAN KO-PROMOTOR)  
DAN MAHASISWA YANG DIBIMBING  
PROGRAM STUDI DOKTOR HUKUM  
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS TARUMANAGARA**

NO	NAMA PEMBIMBING	NAMA & NIM MAHASISWA	JUDUL DISERTASI	PELAKSANAAN
1	Prof. Dr. Mella Ismelina F. R, S.H., M.Hum. (Promotor)	Bujang Ali / 208171001	Mediasi Sebagai Penyelesaian Final dalam Sengketa Kepailitan	Sesuai Berita Acara Bimbingan
2	Dr. Rasji, S.H., M.H. (Co-Promotor )			

DEKAN FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS TARUMANAGARA,

**AMAD SUDIRO**

**MEDIASI SEBAGAI PENYELESAIAN FINAL**

**DALAM SENGKETA KEPAILITAN**

**DISERTASI**

Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan  
Memperoleh gelar Doktor Ilmu Hukum

**Oleh:**

**Nama : Bujang Ali**

**NPM : 208171001**



**PROGRAM DOKTOR ILMU HUKUM FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS TARUMANAGARA**

**JAKARTA**

**2020**

**PROGRAM DOKTOR ILMU HUKUM FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS TARUMANAGARA  
JAKARTA**

**TANDA PENGESAHAN DISERTASI UNTUK DIUJI**

Nama : Bujang Ali

NIM 208171001

**JUDUL:**

**MEDIASI SEBAGAI ENYELESAIAN FINAL  
DALAM SENGKETA KEPAILITAN**

Secara substansi telah dinyatakan siap untuk diujikan,


Jakarta, 10 Juli 2020

Pembimbing

1. Promotor : Prof. Dr. Mella Ismelina F.R, S.H, M.Hum

2. Ko-Promotor : Dr. Rasji, S.H., M.H.

ttd,



**FAKULTAS HUKUM PROGRAM DOKTOR ILMU HUKUM  
UNIVERSITAS TARUMANAGARA  
JAKARTA**

**TANDA PENGESAHAN DISERTASI**

Nama : Bujang Ali  
NIM : 208171001  
Program Studi : Doktor Ilmu Hukum

**JUDUL:**

**Mediasi Sebagai Penyelesaian Final  
Dalam Sengketa Kepailitan**

Telah diuji dan dipertahankan pada Sidang Terbuka Ujian Disertasi (Promosi) Doktor Hukum pada Tanggal 22 Desember 2020 dan Dinyatakan Lulus, dengan Majelis Penguji terdiri atas:

1. Ketua Penguji : Prof. Dr. Ahmad Sudiro, S.H., M.H., M.M., M.Kn.
2. Anggota Penguji : Prof. Dr. Mella Ismelina F.R., S.H., M.Hum  
Dr. H. Rasji, S.H., M.H.  
Prof. Dr. Abdul Gani Abdullah, S.H., LL.M.  
Dr. Gunardi, S.H., M.H.  
Dr. Tundjung H.S., S.H., Cn., M.Hum.  
May. Jend. Dr. Markoni, S.H., M.H.

Promotor



Prof. Dr. Mella Ismelina F.R., S.H., M.Hum

Ko-Promotor



Dr. H. Rasji, S.H., M.H.

## KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, dengan memanjatkan segala puji syukur kehadirat Allah SWT atas berkah dan rahmat Nya jualah penulisan disertasi yang berjudul **“Mediasi Sebagai Penyelesaian Final Dalam Sengketa Kepailitan ”** dapat saya selesaikan melalui usaha dan perjuangan yang panjang walaupun dengan serba keterbatasan dan kelemahan yang ada.

Dengan selesainya penulisan disertasi ini, tidak luput dari segala bantuan, bimbingan, koreksi dan doa semua pihak yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu. Oleh Karena itu pada kesempatan yang baik dan berbahagia ini saya mengahaturkan ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya saya ucapkan khusus kepada yang terhormat Promotor saya Prof. Dr. Mella Ismelina F.R.,SH M.Hum. yang dengan segala kesibukan beliau telah banyak meluangkan waktu untuk melakukan konsultasi dalam rangka bimbingan dan arahan penyusunan Disertasi ini, bahkan beliau telah banyak memberikan motivasi kepada saya baik dalam rangka penulisan disertasi maupun selama dalam proses mendalami keilmuan hukum selama kuliah di program studi Doktor ilmu hukum pada Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara Jakarta. Demikian pula ucapan terima kasih yang tak terhingga saya sampaikan kepada Dr. Rasji, SH. MH. selaku Co-Promotor atas segala bimbingan dan arahannya dalam rangka penyusunan Disertasi ini sehingga dengan segala kesibukan beliau selalu memberikan waktu dalam konsultasi bimbingan Disertasi ini.

Ucapan terima kasih dan penghargaan yang tinggi juga saya sampaikan kepada :

1. Yang terhormat Prof. Dr. Ir. Agustinus Purna Irawan, sebagai Rektor Universitas Tarumanagara Jakarta . yang telah memberikan kesempatan untuk menimba pendidikan ilmu hukum Program Doktor Ilmu Hukum pada Universitas Tarumanagara Jakarta.
2. Yang terhormat Dekan Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara Prof.Dr.Ahmad Sudiro, SH., MH., MM .,Mkn., yang sekaligus sebagai Ketua dan anggota Majelis Penguji selama pelaksanaan sidang Disertasi
3. Yang terhormat Prof. Dr. Mella Ismelina F.R., SH., M.Hum. selaku Ketua Program Studi Doktor Ilmu hukum pada Program Studi Ilmu Hukum Universitas Tarumanagara Jakarta, yang telah memberikan bantuan dan rekomendasi dalam urusan akademik selama penulis mengikuti perkuliahan hingga penyelesaian studi pada Program Doktor Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara Jakarta.
4. Yang terhormat, seluruh dosen penguji pada sidang proposal, Dosen penguji Pada Sidang Hasil Penelitian (SHP) dan Dosen penguji Pada Sidang Ujian Tertutup Disertasi saya pada Program Studi Ilmu Hukum Universitas Tarumanegara Jakarta.
5. Yang terhormat, secara khusus saya sampaikan ucapan terima kasih yang tak terhingga kepada Prof. Dr. Abdul Gani Abdullah, SH., LL.M yang secara pribadi selalu memberikan motivasi dan bimbingan kepada dalam merampungkan Disertasi saya ini sampai selesai.



6. Yang terhormat, seluruh dosen pengajar pada Program studi Doktor Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara Jakarta yang telah banyak memberikan kekayaan dan bekal ilmu khususnya dalam bidang disiplin ilmu hukum.
7. Seluruh staf akademik dan karyawan pada Program Studi Ilmu Hukum Universitas Tarumanagara Jakarta.
8. Secara khusus, kepada kedua orang tua saya, ayahnda (Alm.) dan Ibu'nda saya yang selalu mendoakan keberhasilan serta kesuksesan anaknya dan beliau telah mendidik, dan membesarkan bahkan memberikan segalanya, sesuatu yang tak ternilai bagi kehidupan saya.
9. Kepada isteri tercinta dan tersayang, Susilowati dan anak-anak yang saya cintai Fahrian Nurfinayah.,SH (Almarhum) Ardika venty Dwi Hapsari, S.Gz, Satria Bimanatara., S.Pd, dan Andhika Berliani,SE yang selalu mendukung dan memberikan support selama kuliah dan penyusunan Disertasi ini terima kasih atas segala doanya
10. Kepada Adik-adik saya Surahmad, Jhony, Lerry Kurniawan/Figo, SH., Hasani yang telah telah memberi motivasi dan warna bagi kehidupan saya serta selalu memberikan dukungan atas penyelesaian study saya pada program study Doktor ilmu hukum Universitas Tarumanagara. .
11. Yth. Sahabat sejati saya baik Hendarto Karlan yang telah banyak membantu dan mendukung saya baik moril maupun materil sehingga masa kuliah pada program Doktor ilmu hukum dapat diselesaikan tepat pada waktunya.
12. Begitu juga sahabat seperjuangan saya M. Sadath M. Nur, S,H.I., MH., yang

selalu mendampingi saya dalam sidang Disertasi saya sampai selesai terima kasih atas segala dukungan dan bantuannya, serta doanya..

13. Kepada teman-teman seangkatan dan seperjuangan yang mengikuti kuliah pada program Doktor ilmu hukum Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara Jakarta, yang secara langsung maupun tidak langsung memberi motivasi dan doanya dalam penyelesaian studi saya ini.

Doa dan penuh harapan penulis semoga disertasi ini dengan segala keterbatasan yang ada, dapat memberikan sumbangsih dan manfaat dalam perkembangan keilmuan terutama bidang ilmu hukum kedepannya. Akhirnya semoga Allah SWT selalu memberikan berkah dan hidayahNya kepada kita semua dalam menjalani kehidupan ini. Amin.

Jakarta. Desember 2020

Penulis,

Bujang Ali

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	
HALAMAN PENGESAHAN .....	i
KATA PENGANTAR .....	ii
DAFTAR ISI .....	vi
ABSTRAK .....	ix
ABSTRACT .....	x
BAB I : PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	13
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian .....	13
D. Kerangka Teoritis .....	14
E. Kerangka Konseptual .....	36
F. Metode Penelitian .....	36
G. Sistematika Penulisan .....	41
BAB II : TINJAUAN PUSTAKA	
A. Kepailitan .....	43
1. Pengertian.....	43
2. Dasar Hukum Kepailitan.....	54
3. Sengketa Kepailitan.....	59
4. Penyelesaian Sengketa Kepailitan .....	80
B. Hak Keperdataan.....	89

1. Pengertian Hak Perdata .....	89
2. Hakikat Kepribadian.....	100
3. Hakikat Hak Keperdataan .....	101
4. Perlindungan Hukum.....	114
C. Penyelesaian Sengketa Hak Keperdataan.....	119
1. Litigasi.....	119
2. Non Litigasi .....	127
D. Tujuan Hukum .....	153
1. Kepastian.....	153
2. Keadilan .....	163
3. Kemanfaatan .....	171

### BAB III : PRAKTIK PENYELESAIAN SENGKETA KEPAILITAN

A. Di Pengadilan Niaga.....	178
B. Di PKPU .....	212
C. Kurator.....	267
D. Panitia Pengganti Pengadilan Niaga.....	275
E. Debitor dan Kreditor .....	278
F. Panitia Kreditor .....	279
G. Keberhasilan dan Kegagalan .....	281
H. Dampak Praktik Penyelesaian Sengketa Kepailitan dan Pelaksanaan Putusan bagi para Pihak yang Bersangkutan .....	309

BAB IV : ANALISIS MEDIASI SEBAGAI PENYELESAIAN FINAL	
SENGKETA KEPAILITAN	
A. Mediasi Sebagai Cara Penyelesaian Final Sengketa Kepailitan ..	360
B. Pelaksanaan Hasil Penyelesaian Sengketa Kepailitan Melalui	
Mediasi Final.....	547
BAB V : PENUTUP	
A. Kesimpulan.....	625
B. Saran .....	626
DAFTAR PUSTAKA .....	627

## ABSTRAK

Pada dasarnya dalam penelitian bertujuan untuk meneliti dan menganalisa konsep hukum mediasi sebagai penyelesaian final sengketa kepailitan dan untuk meneliti dan menganalisa pelaksanaan eksekusi hasil mediasi dalam penyelesaian sengketa kepailitan. Sedangkan yang menjadi masalah penelitian adalah Bagaimanakah konsep hukum mediasi sebagai penyelesaian final sengketa kepailitan ? Bagaimana pelaksanaan eksekusi hasil mediasi dalam penyelesaian sengketa kepailitan ? penelitian menggunakan jenis penelitian normatif dengan melihat hukum dalam konteks normatifnya. Studi dalam hukum normatif lebih berfokus pada studi kepustakaan (*Library Research*). Metode pendekatan adalah proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab permasalahan hukum yang dihadapi. Hal ini sesuai dengan karakter perspektif ilmu hukum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Mahkamah Agung sebagai lembaga tertinggi peradilan di Indonesia yang sekaligus sebagai pembina dan pengawas peradilan di Indonesia kurang adil dan konsisten dalam menerapkan dan mengimplementasikan peraturan Mahkamah Agung yang telah dikeluarkan nomor 1 tahun 2016 yang melarang mediasi sengketa kepailitan pengadilan niaga. Peraturan Mahkamah Agung nomor 1 tahun 2016 ini sangat tidak sejalan dan bahkan sebagai bentuk penyimpangan dari ketentuan hukum acara perdata yang berlaku sebagaimana diatur dalam pasal 130 HIR dan Pasal 154 RBg yang mewajibkan hakim untuk mendamaikan para pihak yang berperkara sebelum perkaranya diperiksa. Bahwa mediasi sebagai penyelesaian final dalam sengketa kepailitan adalah cara yang praktis, relatif tidak formal seperti proses di pengadilan. Proses mediasi lebih murah, cepat dan sederhana tidak berbelit daripada melalui proses penyelesaian melalui pengadilan. Langkah ini sebagai pilihan hukum dalam penyelesaian sengketa kepailitan yang lebih cepat, sederhana dan biaya ringan sehingga sejalan apa yang dikehendaki dalam pasal 4 Ayat 2 UU Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dijelaskan “Pengadilan membantu pencari keadilan dan berusaha mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk dapat tercapainya peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan”. Dasar hukum bagi mediasi final ini pasal 1851, dan 1858, KUH Perdata, yang mengatur mengenai perjanjian atau persetujuan perdamaian(dading). Dading dapat terjadi, baik di dalam maupun di luar pengadilan, yang keduanya mempunyai kekuatan hukum mengikat seperti halnya putusan pengadilan. Pelaksanaan mediasi sebagai penyelesaian final dalam sengketa kepailitan adalah sebagai bentuk hak keperdataan seseorang yang harus dihargai dan dihormati, dijunjung tinggi siapaun juga karena sebagai bentuk kesepakatan dan perjanjian yang dibuat sebagai undang-undang bagi para pihak membuatnya berdasarkan dalam pasal 1320 jo pasal 1338 KUH Perdata sebagai bentuk azas kebebasan berkontrak dan Azas *Vacta Sunt Servanda*. Adapun kesimpulan penelitian ini bahwa peraturan Mahkamah Agung nomor 1 tahun 2016 tentang Prosedur mediasi di Pengadilan niaga ini tidak memberikan peluang adanya mediasi, dan damai bersifat sukarela. Proses kepailitan dan PKPU yang berjalan selama ini kurang efektif sehingga perkara kepailitan niaga sebagian besar berakhir dengan dinyatakan pailitnya debitor. Mediasi final penyelesaian sengketa kepailitan ini dibuat berdasarkan kesepakatan akta perdamaian yang dibuat oleh para pihak baik kreditor dan debitor dengan itikad baik dengan merujuk pada pasal 1851, 1858 KUH Perdata dan pasal 1338 Jo pasal 1320 KUH Perdata agar para pihak benar benar mematahui dan melaksanakan hak dan kewajibanya masing masing sesuai isi perjanjian kesepakatan akta perdamaian.

**Kata Kunci :** *Sengketa Kepailitan, Mediasi, Penyelesaian Final*

## ABSTRACT

Basically, this research aims to research and analyze the concept of mediation law as the final settlement of bankruptcy disputes and to research and analyze the execution of the results of mediation in the settlement of bankruptcy disputes. Meanwhile, the research problem is what is the legal concept of mediation as the final settlement of bankruptcy disputes? How is the execution of the results of mediation in the settlement of bankruptcy disputes? This research uses normative research by looking at the law in its normative context. Studies in normative law focus more on library research. The approach method is the process of finding legal rules, legal principles, and legal doctrines in order to answer the legal problems faced. This is in accordance with the perspective of legal character. The results show that the Supreme Court as the highest judicial institution in Indonesia which is also the supervisor and supervisor of the judiciary in Indonesia is not fair and consistent in implementing and implementing the Supreme Court regulation issued number 1 of 2016 which prohibits the mediation of bankruptcy disputes in commercial courts. The Supreme Court Regulation number 1 of 2016 is very inconsistent and even a form of deviation from the provisions of the applicable civil procedure law as stipulated in Article 130 HIR and Article 154 RBg which obliges judges to reconcile the parties in a case before the case is examined. Whereas mediation as the final settlement in bankruptcy disputes is a practical, relatively informal way like a court process. The mediation process is cheaper, faster and simpler than going through a court settlement process. This step is a legal option in resolving bankruptcy disputes that is faster, simpler and inexpensive so that it is in line with what is desired in Article 4 Paragraph 2 of Law Number 48 of 2009 concerning Judicial Power, it is explained that "Courts help justice seekers and try to overcome all obstacles and obstacles to be able to achieving a simple, fast, and low cost trial ". The legal basis for this final mediation is articles 1851 and 1858, the Civil Code, which govern the agreement or peace agreement (dading). Dading can occur, both inside and outside the court, both of which have binding legal force as well as court decisions. The implementation of mediation as a final settlement in bankruptcy disputes is a form of a person's civil rights that must be respected and respected, upheld by anyone because it is a form of agreement and agreement made as law for the parties to make it based on article 1320 in conjunction with article 1338 of the Civil Code as form the principle of freedom of contract and the Principle of Vacta Sunt Servanda. The conclusion of this study is that the Supreme Court regulation number 1 of 2016 concerning the mediation procedure in the commercial court does not provide an opportunity for mediation, and peace is voluntary. The bankruptcy and PKPU processes that have been running so far have been ineffective so that most of the commercial bankruptcy cases end in being declared bankrupt. debtor. The final mediation for the settlement of bankruptcy disputes is made based on a peace deed agreement made by both creditors and debtors in good faith with reference to articles 1851, 1858 of the Civil Code and article 1338 in conjunction with article 1320 of the Civil Code so that the parties really know and exercise their rights and their respective obligations in accordance with the contents of the peace deed agreement.

**Keywords:** Bankruptcy Dispute, Mediation, Final Settlement